



SIARAN PERS

“27 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA”

I. PENYELENGGARAAN BERBAGAI KEGIATAN DALAM RANGKA PERINGATAN 27 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA

Peringatan 27 Tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia kali ini mengambil tema "**Pasar Modal sebagai Pilihan Utama Investasi**". Sesuai dengan tema perayaan tersebut, seluruh pelaku Pasar Modal Indonesia telah mencanangkan tekadnya tahun ini untuk melakukan berbagai upaya guna menggali sekaligus mengaktualisasikan potensi ekonomis yang ada di tanah air dalam kerangka pengembangan Pasar Modal Indonesia di masa mendatang.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Panitia Penyelenggara yang sebagian besar beranggotakan Pejabat / Karyawan SROs menyelenggarakan beberapa jenis kegiatan mulai dari yang bersifat sosial kemasyarakatan, kekeluargaan hingga yang bersifat edukatif kepada masyarakat.

Rangkaian aktivitas perayaan kali ini diawali dengan Siraman Rohani oleh KH Abdullah Gymnastiar (AA Gym) pada tanggal 2 Agustus 2004 bertempat di Ruang Multi Functions PT Bursa Efek Jakarta, yang kemudian disusul dengan pemberian sumbangan berupa dana pendidikan dari pelaku pasar modal Indonesia kepada 4 (empat) panti asuhan – Al Khoiriah, Al Mubarakah, Al Hasanah, dan Yayasan Sosial Asuhan Anak Putra Utama – yang penyerahannya dilakukan secara simbolik pada tanggal 4 Agustus 2004 di kantor Bapepam, Jalan Lapangan Banteng Timur 2- 4.

Berturut-turut pada tanggal 5, 6, dan 7 Agustus 2004, diselenggarakan Donor Darah yang berhasil mengumpulkan 251 donor dari kalangan pelaku pasar modal Indonesia, Lomba Karaoke Pasar Modal (*Capital Market Idol*), dan Turnamen Bowling Pasar Modal yang diikuti 130 group dari SROs, Bapepam dan pelaku pasar lainnya.

Selain kegiatan-kegiatan tersebut, masih tersisa beberapa jenis kegiatan lainnya yang akan diselenggarakan hingga tanggal 30 September mendatang, yang antara lain berupa Cepat Tepat Pasar Modal tingkat SMU, gerak jalan santai dan gerak jalan beregu, *Family Gathering*, pemberian beasiswa kepada putra-putri keluarga besar Pasar Modal Indonesia, Seminar, *Capital Market Woman Program*, *Capital Market's Road Show Campus to Campus*, dan Workshop bagi Wartawan Pasar Modal.

II. PERKEMBANGAN DI BIDANG PERATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM

1. Di bidang Peraturan.

Selama periode Januari 2004 hingga 9 Agustus 2004, telah dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal, penerbitan 5 (lima) peraturan baru Bapepam, penyempurnaan atau revisi terhadap 6 (enam) Peraturan Bapepam, dan persetujuan Bapepam terhadap 4 (empat) peraturan SROs.

Keterangan lebih lengkap mengenai aktivitas penyempurnaan kerangka aturan (*regulatory framework*) di bidang peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995.

Pada tanggal 2 Maret 2004, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal.

Langkah penyempurnaan tersebut adalah sejalan dengan program Restrukturisasi Perusahaan Efek, dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Efek melalui peningkatan permodalan Perusahaan Efek serta guna menjamin hak-hak kepemilikan Perusahaan Efek pada Bursa Efek.

b. Penerbitan & Penyempurnaan Peraturan Bapepam.

a) Penerbitan 5 (lima) peraturan baru Bapepam.

1) Peraturan Bapepam Nomor: IX.A.12 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham.

Peraturan ini disusun untuk mewujudkan suatu kerangka hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penjualan saham Emiten atau Perusahaan Publik yang telah dimiliki oleh pemegang saham (*divestasi*) melalui Penawaran Umum.

Adapun pokok-pokok materi yang diatur dalam Peraturan Bapepam ini antara lain sebagai berikut:

- i. Pelaksanaan prinsip-prinsip keterbukaan melalui media Prospektus yang memaparkan informasi, baik mengenai pelaku divestasi maupun informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik yang sahamnya akan ditawarkan melalui Penawaran Umum.
- ii. Jaminan bahwa saham yang ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.
- iii. Seluruh biaya yang timbul dari penawaran ini sepenuhnya harus ditanggung oleh pemegang saham yang melakukan penawaran.
- iv. Penjataan pemesan yang merupakan pemegang saham didahulukan daripada pemesan yang bukan pemegang saham.
- v. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pihak yang melakukan Penawaran Umum pasca Penawaran Umum.

- vi. Pengecualian dari kewajiban melakukan Penawaran Tender.
- vii. Dalam hal pemegang saham akan menjual kepemilikan sahamnya pada perusahaan selain Emiten atau Perusahaan Publik melalui Penawaran Umum, maka Penawaran Umum atas saham tersebut hanya dapat dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan peraturan terkait lainnya.

2) Peraturan Bapepam Nomor: VII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.

Peraturan ini memberikan pedoman pemeriksaan bagi Akuntan yang menerima penugasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan Manajer Penjatahan dalam rangka pemesanan dan penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Penawaran Tender, atau kepatuhan Emiten/Perusahaan Publik dalam rangka Pembagian Saham Bonus, dalam rangka terciptanya kewajaran dalam pelaksanaan penjatahan Efek dan jaminan kepastian tersedianya dana hasil Penawaran Umum serta kewajaran dalam pelaksanaan pembagian saham bonus. Pada dasarnya, peraturan ini melengkapi ketentuan yang telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Beberapa aspek yang memperoleh penekanan pada peraturan ini antara lain aspek tertib administratif, yaitu bahwa manajer penjatahan wajib menaati prosedur administratif, seperti pengisian formulir pemesanan, pelaksanaan distribusi efek, pelaksanaan refund bagi pemesan yang tidak dapat dipenuhi pesanan Efeknya.

Selain aspek tertib administratif, aspek fairness juga memperoleh perhatian dalam peraturan ini. Aspek ini tampak menonjol dalam rangka penjatahan Efek serta pembagian saham bonus.

3) Peraturan Bapepam Nomor: IX.L.1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Organisasi.

Peraturan ini antara lain ditujukan untuk memfasilitasi Emiten atau Perusahaan Publik yang ingin memperbaiki kinerja keuangannya dengan menghilangkan/mengeliminasi akumulasi kerugian yang selama ini diderita dengan unsur ekuitas lainnya, melalui suatu proses yang lazim dikenal dengan kuasi reorganisasi.

Mengingat tujuannya untuk memperbaiki kinerja keuangan, maka setelah melaksanakan kuasi reorganisasi diharapkan kinerja keuangan akan semakin membaik. Untuk itu, Emiten atau Perusahaan Publik yang akan melakukan kuasi reorganisasi harus memiliki status kelangsungan usaha (*going concern*), yang dapat dilihat dari analisa manajemen terhadap penyebab kerugian yang signifikan disertai dengan penanggulangannya serta rencana kegiatan usaha (*business plan*).

Pada prinsipnya ketentuan yang diatur dalam peraturan ini mengacu pada PSAK 51 (revisi 2003), namun peraturan ini lebih memberikan penekanan terhadap pemenuhan prinsip keterbukaan yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang akan melaksanakan kuasi reorganisasi.

Mengingat kuasi reorganisasi adalah reorganisasi, tanpa melalui reorganisasi secara hukum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo laba negatif, maka penilaian

kembali aktiva dan kewajiban harus dilaksanakan oleh pihak yang mempunyai kompetensi, dalam hal ini Penilai.

Mengingat tindakan kuasi reorganisasi ini merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan Emiten atau Perusahaan Publik, maka sewajarnya jika hal tersebut baru dapat dilakukan jika telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham.

Selain itu, dalam rangka kuasi dapat pula diikuti dengan tindakan-tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, misalnya jika kuasi reorganisasi tersebut didahului dengan penambahan modal atau diikuti dengan pengeliminasian kerugian dengan menggunakan modal disetor, maka penambahan atau pengurangan modal tersebut harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pasar modal yang berkaitan dengan penambahan modal.

4) Peraturan Bapepam Nomor: IV.D.1 tentang Pedoman Iklan Reksa Dana.

Peraturan ini pada dasarnya merupakan acuan para pelaku industri Reksa Dana atau Pihak lain yang mengiklankan suatu produk Reksa Dana. Secara garis besar peraturan ini menentukan bahwa suatu iklan Reksa Dana harus bersifat mendidik, informatif dan tidak memuat informasi yang menyesatkan. Secara lebih rinci, Peraturan ini memuat ketentuan antara lain:

- i. Pengiklanan Reksa Dana baru dapat dilakukan setelah Reksa Dana tersebut memperoleh pernyataan Efektif dari Bapepam;
- ii. Beberapa hal yang dilarang untuk dimuat dalam suatu Iklan Reksa Dana;
- iii. Tanggung jawab Manajer Investasi atas kebenaran informasi yang dimuat dalam iklan Reksa Dana;
- iv. Kewajiban penggunaan data yang akurat dalam suatu iklan Reksa Dana;
- v. Kewajiban pencantuman pernyataan peringatan kepada pemodal tentang adanya risiko dalam investasi Reksa Dana, kewajiban membaca dan memahami prospektus sebelum investasi di Reksa Dana serta kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang suatu Reksa Dana;
- vi. Kewajiban menyampaikan materi/naskah iklan kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah iklan tersebut diiklankan.

5) Peraturan Bapepam Nomor: IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana.

Peraturan ini pada dasarnya berisi ketentuan yang harus dilakukan Manajer Investasi atau agen penjual Reksa Dana sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional kepada para pemodal Reksa Dana. Secara garis besar, Peraturan ini memuat beberapa ketentuan, antara lain:

- i. Kewajiban Manajer Investasi atau agen penjual Reksa Dana untuk mensyaratkan pemodal Reksa Dana mengisi formulir profil pemodal yang akan digunakan dalam penyusunan profil risiko pemodal;
- ii. Kewajiban Manajer Investasi atau agen penjual Reksa Dana untuk menyiapkan dan menyimpan formulir profil pemodal sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak pemodal Reksa Dana menutup rekeningnya.
- iii. Kewajiban pemodal Reksa Dana untuk menandatangani isian formulir profil pemodal;

- iv. Kewajiban Manajer Investasi atau agen penjual Reksa Dana untuk menyusun profil risiko investasi dengan menganalisis jawaban formulir profil pemodal untuk membantu pemodal dalam menentukan investasi Reksa Dana yang sesuai.

b) Penyempurnaan terhadap 6 (enam) Peraturan Bapepam.

- 1) Penyempurnaan Peraturan Bapepam Nomor: III.D.1 tentang Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara.

Peraturan ini merupakan penyempurnaan atas Peraturan Bapepam yang berlaku sebelumnya yaitu Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-16/PM/2003 tanggal 25 Maret 2003. Penyempurnaan peraturan tersebut berkaitan dengan penghapusan persyaratan rekomendasi dari instansi yang mengeluarkan izin usaha calon anggota penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara dalam peraturan keanggotaannya.

- 2) Penyempurnaan Peraturan Bapepam Nomor: IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan ini merupakan penyempurnaan atas Peraturan Bapepam yang berlaku sebelumnya, yaitu Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-15/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002. Penyempurnaan Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan menambahkan beberapa materi yang berkaitan langsung dengan peningkatan kepastian hukum, profesionalisme pengelolaan Reksa Dana, penyelarasan dengan praktek internasional serta perlindungan investor diharapkan dapat mendorong terciptanya industri Reksa Dana yang tangguh dan berstandar internasional.

Secara lebih konkrit materi baru yang ditambahkan dalam penyempurnaan Peraturan ini antara lain, meliputi:

- i. Kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah dalam pelayanan kepada calon investor;
- ii. Peningkatan kewenangan Bank Kustodian berupa kewajiban untuk menolak instruksi Manajer Investasi apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan atau Kontrak Investasi Kolektif;
- iii. Dimungkinkannya Manajer Investasi melakukan transaksi lindung nilai sepanjang tidak melebihi nilai Efek yang dibeli dari Bursa Efek Luar Negeri;
- iv. Kewajiban Manajer Investasi untuk menempatkan dana investasi dalam bentuk kas atau setara kas sekurang-kurang 2% (dua per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- v. Kewajiban Manajer Investasi atau agen penjual untuk memastikan bahwa sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana calon pemegang Unit Penyertaan telah memahami isi Propektus Reksa Dana
- vi. Kewajiban untuk memproses formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan

vii. Dimungkinkannya penetapan Nilai Aktiva Bersih awal dengan denominasi mata uang asing berupa US\$ 1 (satu dolar Amerika Serikat) atau EUR 1 (satu Euro) serta prosedur pembubaran dan likuidasi Reksa Dana.

3) Penyempurnaan Peraturan Bapepam Nomor: IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Bapepam yang berlaku sebelumnya, yaitu Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep 16/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002. Disamping penambahan beberapa materi baru, penyempurnaan peraturan tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ini juga menyangkut masalah sistematika perumusan pasal-pasal. Dengan perumusan pasal-pasal yang lebih sistematis dalam Peraturan tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang baru ini, diharapkan para pelaku Pasar Modal dapat lebih mudah mengimplementasikannya.

Materi-materi baru yang ditambahkan pada peraturan ini pada dasarnya juga merupakan materi-materi yang ditambahkan dalam peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Adanya muatan hal-hal baru dalam Peraturan tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksudkan agar para pihak dalam Kontrak Investasi Kolektif, yaitu Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara kontraktual/ juridis terikat untuk menerapkan materi tersebut dalam kegiatan operasional Reksa Dana.

4) Penyempurnaan Peraturan Bapepam Nomor: X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana.

Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Bapepam yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: 14/PM/1997 tanggal 30 April 1997. Disempurnakannya peraturan tentang Laporan Reksa Dana tersebut pada dasarnya dilatarbelakangi tidak memadainya lagi penggunaan sistem pelaporan secara manual dalam pengawasan Reksa Dana mengingat semakin pesatnya pertumbuhan industri Reksa Dana. Dengan diterapkannya sistem pelaporan baru ini diharapkan kualitas keterbukaan pengelolaan Reksa Dana dapat lebih ditingkatkan.

Agar pengawasan dan pembinaan Reksa Dana dapat dilakukan secara lebih efektif dan profesional, dalam peraturan baru ini pelaporan Reksa Dana diwajibkan secara elektronik dengan menggunakan sistem yang telah ditetapkan Bapepam. Adapun penyampaian laporan yang sebelumnya dilakukan secara bulanan berubah menjadi 2 (dua) jenis laporan yaitu laporan yang dilakukan secara harian dan laporan yang dilakukan secara bulanan.

Materi lain yang ditambahkan dalam peraturan ini antara lain adalah kewajiban Bank Kustodian dan Manajer Investasi untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data laporan dan penambahan Direksi Reksa Dana berbentuk perseroan sebagai Pihak yang dapat menyampaikan laporan kepada Bapepam.

- 5) Penyempurnaan Peraturan Bapepam Nomor: VIII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana.

Penyempurnaan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan dan tertib administrasi dalam pengelolaan Reksa Dana. Materi penyempurnaan antara lain berupa:

- i. kewajiban untuk membuat penyisihan atas piutang dividen yang diragukan apabila ada keraguan kolektibilitas piutang dividen atau gagal bayar (*default*); dan
- ii. kewajiban pembebanan secara harian terhadap biaya pengelolaan, biaya kustodian dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan Reksa Dana Terbuka.

- 6) Penyempurnaan Peraturan Bapepam Nomor: IX.C.6 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

Penyempurnaan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas informasi dan keterbukaan prospektus Reksa Dana selaras dengan standar internasional, meningkatkan efisiensi pembaharuan prospektus Reksa Dana, sekaligus menjadikan prospektus dimaksud sebagai media dan sarana pendidikan investasi bagi pemodal.

Adapun beberapa materi penyempurnaan di dalamnya antara lain:

- i. keharusan memuat beberapa istilah dan definisi penting di bidang Reksa Dana;
- ii. penghilangan kewajiban pembuatan ringkasan;
- iii. kewajiban memuat informasi atas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana seperti tujuan dan kebijakan investasi, alokasi biaya dan tata pembelian atau penjualan kembali saham atau unit penyertaan Reksa Dana dan pembubaran serta likuidasi Reksa Dana; dan
- iv. kewajiban mencantumkan Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana.

Saat ini, Bapepam bersama pelaku pasar lainnya yang terkait dengan pengembangan industri Reksa Dana Indonesia, secara intensif melakukan pembahasan guna merevisi Peraturan Bapepam Nomor: IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

Rencana penyempurnaan tersebut bertujuan untuk mencegah penggunaan metode penghitungan Nilai Pasar Wajar atas Efek bersifat utang – baik obligasi negara maupun obligasi korporat – secara berbeda-beda di kalangan MI, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakwajaran atas nilai suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana. Dengan adanya harga referensi sebagaimana akan diatur dalam revisi tersebut, diharapkan investor Reksa Dana dapat memperoleh hak-haknya secara wajar.

Adapun beberapa materi penyempurnaan penting yang akan diatur di dalamnya antara lain:

- a. kewajiban MI untuk menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana;
- b. penggunaan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek dalam penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek;

- c. kewajiban MI untuk bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam penentuan Nilai Pasar Wajar demi kepentingan Reksa Dana dan perlindungan pemegang saham atau Unit Penyertaan;
- d. kewajiban MI melaksanakan tertib administrasi dan menerapkan prinsip good corporate governance dalam rangka pelaksanaan tugasnya untuk menentukan Nilai Pasar Wajar dari portofolio Reksa Dana; dan
- e. kewajiban penyampaian data harga Surat Utang Negara dan data kuotasi harga penawaran jual dan beli atas obligasi perusahaan kepada Bapepam.

Diharapkan revisi terhadap Peraturan IV.C.2 tersebut dapat difinalisasi dalam waktu dekat.

Hingga 9 Agustus 2004, total Peraturan Bapepam berjumlah 156 Peraturan Bapepam dan 1 penetapan berupa Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-07/PM/2003 tanggal 20 Februari 2003 tentang Penetapan atas Indeks Efek sebagai Efek.

c. Persetujuan Bapepam atas Peraturan SROs.

1) Peraturan BES tentang Kontrak Berjangka Indeks Efek Luar Negeri (KBIE-LN).

Sejalan dengan upaya untuk menambah varian instrumen investasi di pasar modal Indonesia serta guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat didalamnya, Bapepam telah memberikan persetujuan atas Peraturan BES melalui Surat Bapepam Nomor: S-701/PM/2004 tanggal 30 Maret 2004 perihal Kliring dan Penjaminan Kontrak Berjangka Indeks Efek Luar Negeri.

Peraturan BES tersebut antara lain mengatur tentang spesifikasi Indeks *Dow Jones Industrial Average (DJIA)* dan *Dow Jones Japan Titans 1000 (XLJPN)* yang berisikan multiplier indeks, fraksi harga, tipe kontrak, maksimum fluktuasi harga, margin yang dibutuhkan, serta mekanisme penyelesaian transaksi dan harga penyelesaian.

2) Perubahan Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Kontrak Berjangka.

Guna mendukung terselenggaranya perdagangan KBIE-LN di BES secara teratur, wajar dan efisien, Bapepam telah pula memberikan persetujuan terhadap perubahan Peraturan KPEI melalui Surat Bapepam Nomor: S-701/PM/2004 tanggal 30 Maret 2004 perihal Kliring dan Penjaminan Kontrak Berjangka Indeks Efek Luar Negeri.

Penyempurnaan atas Peraturan KPEI dimaksud antara lain terkait dengan penetapan nilai minimum Dana Pengaman, nilai Margin Awal, dan penambahan ketentuan nilai denda bagi Anggota Kliring yang gagal menyelesaikan transaksi.

3) Perubahan Peraturan KSEI tentang Layanan Jasa Kustodian Sentral.

Guna meningkatkan keragaman sekaligus kualitas layanan dari KSEI, Bapepam telah memberikan persetujuan atas Peraturan KSEI melalui melalui Surat Bapepam Nomor: S-1950/PM/2004 tanggal 25 Juni 2004 perihal Perubahan Peraturan Layanan Jasa Kustodian Sentral.

Penyempurnaan atas Peraturan KSEI tersebut antara lain terkait dengan aktivitas penawaran tender emiten dan proses paska penawaran tender dimaksud (*post trade processing*).

Dengan telah dilaksanakannya perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*) secara penuh, perubahan peraturan KSEI tersebut sekaligus juga menghapuskan ketentuan-ketentuan sebelumnya yang terkait dengan masa konversi efek ke dalam sistem elektronik.

4) Perubahan Peraturan Pencatatan BEJ.

Guna meningkatkan proteksi terhadap pemodal serta sejalan pula dengan upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ideal (*good corporate governance principles*) – khususnya di bidang keterbukaan dan penegakan hukum – Bapepam telah pula memberikan persetujuan atas Peraturan BEJ melalui Surat Bapepam Nomor: S-2167/PM/2004 tanggal 12 Juli 2004 Persetujuan Draft Peraturan Pencatatan Efek PT Bursa Efek Jakarta.

Materi pokok perubahan antara lain mencakup penegasan prinsip *substance over form* dalam proses penelaahan, persyaratan pencatatan kinerja keuangan dengan menggunakan *Net Tangible Asset*, kriteria *Mandatory and Voluntary Delisting* yang lebih menekankan pada aspek perlindungan terhadap kepentingan pemodal.

Dapat dikemukakan pula bahwa perubahan terhadap peraturan pencatatan BEJ tersebut dilakukan melalui pengkajian mendalam dengan dukungan Bank Dunia (*World Bank*) sebagai salah satu upaya untuk menselaraskan ketentuan-ketentuan di dalamnya dengan standar internasional.

2. Di bidang Pengawasan, Penegakan Hukum dan Litigasi.

a. Pengenaan Sanksi Administratif.

Dalam kurun waktu 1 Januari 2004 hingga 10 Agustus 2004, Bapepam telah menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada 213 pihak dengan rincian sebagai berikut:

Pihak	Jumlah Pihak	Nilai Denda	Pelaksanaan Kewajiban	
			Terbayar	Belum Terbayar
Emiten	169	Rp 4.660.000.000,-	Rp 3.586.000.000	Rp 1.074.000.000
Perusahaan Efek	28	Rp 1.033.400.000,-	Rp 1.015.900.000	Rp 17.500.000
Bank Kustodian	6	Rp 600.000,-	Rp 600.000,-	-
Biro Administrasi Efek	11	Rp 2.300.000,-	Rp 2.300.000,-	-
Penilai	2	Rp 14.000.000,-	Rp 14.000.000,-	-
Total	216	Rp 5.710.300.000,-	Rp 4.618.800	Rp 1.091.500.000

Dalam periode yang sama pula, Bapepam telah menjatuhkan sanksi administratif lainnya di luar denda kepada 73 pihak dengan rincian sebagai berikut:

Pihak / Jumlah Pihak	Jenis Sanksi Administratif	Keterangan
1 Akuntan Publik (Partner)	Peringatan Tertulis	Terkait dengan hasil Pemeriksaan terhadap kasus PT Telkom Tbk.

Pihak / Jumlah Pihak	Jenis Sanksi Administratif	Keterangan
20 Manajer Investasi	Peringatan Tertulis	<ul style="list-style-type: none"> - 2 MI terkait dengan pelanggaran Pasal 36 ayat (3) PP Nomor 45 Tahun 1995; - 16 MI terkait dengan pelanggaran Pasal 79 dan Pasal 94 UUPT; - 1 MI terkait dengan pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor IV.B.1; - 1 MI terkait dengan kurang hati-hatinya MI bersangkutan dalam menjalankan tugasnya selaku MI untuk kepentingan Reksa Dana.
3 Manajer Investasi	Pencabutan Ijin Usaha sebagai Manajer Investasi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 MI karena hingga batas waktu yang diberikan tidak mampu memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) PP Nomor 45 Tahun 1995; - 2 MI karena perusahaan tidak aktif lagi dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat ternyata sudah tidak beroperasi lagi.
23 Perusahaan Efek (16 PEE & 7 PPE)	Peringatan Tertulis	<ul style="list-style-type: none"> - 13 PE terkait dengan hasil Pemeriksaan Setempat terhadap PE Bukan AB dan PE AB; - 2 PE terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip mengenal nasabah; - 8 PE berkaitan dengan pengangkatan/pengunduran diri pengurus tanpa melapor terlebih dahulu ke Bapepam.
14 Perusahaan Efek (5 PEE / 9 PPE)	Pembekuan Kegiatan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - 11 PE terkait dengan hasil Pemeriksaan Setempat terhadap PE Bukan AB dan PE AB; - 1 PE terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip mengenal nasabah; - 1 PE terkait dengan Perusahaan yang tidak memiliki direksi; - 1 PE terkait dengan persengketaan antara PE dengan nasabahnya.
12 Perusahaan Efek (2 PEE / 10 PPE)	Pencabutan Ijin Usaha	12 PE terkait dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap PE Bukan AB dan PE AB.

b. Pemeriksaan.

Hingga 10 Agustus 2004, Bapepam menyelesaikan 7 dari total 22 kasus yang ditangani Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, dimana 1 (satu) diantara 7 kasus yang telah diselesaikan tersebut – yakni kasus transaksi obligasi dan obligasi REPO yang dilakukan oleh Bank Asiatic dan Bank Dagang Bali – telah ditingkatkan statusnya dari Pemeriksaan menjadi Penyidikan.

Selengkapnya mengenai aktivitas Pemeriksaan dimaksud beserta statusnya hingga saat ini adalah sebagai berikut:

Pemeriksaan Yang Telah Selesai Dilakukan

No.	Kasus / Dugaan Pelanggaran	Hasil Pemeriksaan
1.	Dugaan pelanggaran Pasal 91 dan atau 92 UUPM dalam perdagangan saham PT Wahana Jaya Perkasa Tbk. (UGAR).	Sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis kepada: 1. PT Panca Global Securities; 2. PT Buana Securities; 3. PT Sekuritas Indo Pacific Investasi; 4. Sdr. Aang Suwanto.
2.	Dugaan pelanggaran Pasal 91 dan atau 92 UUPM dalam perdagangan saham PT Ever Shinetex Tbk (ESTI).	Tidak ditemukan adanya pelanggaran Pasal 91 dan atau 92 UUPM dalam perdagangan saham ESTI
3.	Dugaan pelanggaran Pasal 91 dan atau 92 UUPM dalam perdagangan saham Siwani Makmur Tbk. (SIMA).	Sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis kepada: 1. PT Kestrel Sekuritas; 2. PT Yulie Sekurindo.
4.	Dugaan pelanggaran Pasal 91 dan atau 92 UUPM dalam perdagangan saham PT Bank Internasional Indonesia Tbk. (BNII).	- Sanksi administratif berupa denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); - Memerintahkan kepada PT Transpasific Securindo untuk menyempurnakan penyelenggaraan pembukuan sesuai dengan Peraturan Bapepam nomor V.D.3 tentang Pengendalian Intern dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan
5.	Kasus transaksi obligasi dan obligasi REPO yang dilakukan oleh Bank Asiatic dan Bank Dagang Bali.	Ditingkatkan ke Penyidikan.
6.	Dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Bapepam Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (PT Daeyu Orchid Indonesia Tbk.).	- Sanksi Administratif berupa denda Rp. 100.000.000 kpd PT Daeyu Orchid Ind. Tbk.; - Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis dan Kewajiban utk melaporkan sanksi yang telah dikenakan kpd Direksi PT Daeyu Orchid Ind. Tbk. atas pelanggaran sebagaimana tersebut pada RUPS berikutnya.

No.	Kasus / Dugaan Pelanggaran	Hasil Pemeriksaan
7.	Dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Bapepam Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (PT Indoexchange Tbk.).	<ul style="list-style-type: none"> - Sanksi Administratif berupa denda Rp. 100.000.000 kpd PT Indoexchange Tbk.; - Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis kpd Direksi PT Indoexchange.

Pemeriksaan Masih Dalam Proses

No.	Kasus / Dugaan Pelanggaran	No.	Kasus / Dugaan Pelanggaran
1.	Kasus penghentian operasional PT Bepede Jateng Securities.	9.	Dugaan pelanggaran Pasal 107 UUPM yang dilakukan oleh PT Usaha Bersama Sekuritas.
2.	Kasus transaksi obligasi yang dilakukan Bank Global Internasional Tbk.	10.	Dugaan pelanggaran Pasal 107 UUPM yang dilakukan oleh PT Sekurindo Pratama.
3.	Dugaan pelanggaran dalam hal peralihan saham milik nasabah PT General Capital Indonesia oleh Direksi PT General Capital Indonesia.	11.	Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 107 UUPM serta Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 (PT Indofarma Tbk.).
4.	Dugaan pelanggaran atas Pasal 30 UUPM tentang Perusahaan Efek tanpa ijin (PT Bima Cakra Futures, PT Satya Utama, PT Pesona Karisma, Millenium Danatama, PT Halim Mitra Dana, PT Money Mall, PT Kuda Mas, PT Halim Dana Mas, PT Pacific Duaribu, PT Sarijaya Sekuritas, PT Prima Tangguh Artha, PT Pan Emperor, Quantum International Investment, PT Arthadana Perdana Sukses, dan PT Smar Tren).	12.	Dugaan pelanggaran atas Pasal 30 UUPM tentang Perusahaan Efek tanpa ijin (PT Asia Kapitalindo Berjangka, PT Artha Berjangka Nusantara, PT Agrodana Futures, PT Batavia Futures, PT Danagraha, PT Fikasa International Indonesia, PT Graha Artha Berjangka, PT Jalatama Artha Berjangka, PT Kontrak Perkasa Futurex, PT Planton Niaga Berjangka, PT Centratama Investor Berjangka, PT Sepanjang Intisurya Berjangka, PT Soldatand Citra Berjangka, PT Solid Gold Berjangka, PT Monex Investindo Futures, PT Valbury Asia Futures, PT Millenium Penata Futures, dan PT Laju Investama).
5.	Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 68 dan Pasal 69 UUPM serta Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 dan atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya (PT Semen Gresik Tbk.).	13.	Dugaan pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 dan atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya (PT Great Golden Star Tbk.).
6.	Dugaan pelanggaran atas Pasal 30 UUPM tentang Perusahaan Efek tanpa ijin (PT Piranti Raja Artha).	14.	Dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7, IX.E.1, dan IX.E.2 (PT Bank Lippo Tbk.).

No.	Kasus / Dugaan Pelanggaran	No.	Kasus / Dugaan Pelanggaran
7.	Dugaan pelanggaran Pasal 91 dan atau Pasal 92 UUPM dalam perdagangan saham PT Jembo Cable Company Tbk. (JECC).	15.	Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 107 UUPM serta Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya (PT Ryane Adibusana Tbk.).
8.	Dugaan pelanggaran atas Pasal 30 UUPM tentang Perusahaan Efek tanpa ijin (Brook Pearson Investment Ltd, Solid Gold Investama).		

c. Penyidikan.

Dengan ditingkatkannya status Pemeriksaan atas kasus transaksi obligasi dan obligasi REPO yang dilakukan oleh Bank Asiatic dan Bank Dagang Bali di tahun 2004 ini, maka Bapepam hingga saat ini melakukan penyidikan terhadap 6 kasus dengan status dari masing-masing penyidikan sebagai berikut:

No.	Kasus / Dugaan Tindak Pidana	Status Penyidikan
1.	Dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Sdr. Yannes Naibaho, Sdr. I Dewa Gde Ngurah, dan Sdr. Pandapotan Sinaga selaku Direksi dan pegawai PT Usaha Bersama Sekuritas dalam perdagangan saham PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk. (BIMA) periode transaksi 19 Januari 2002 s/d 23 Agustus 2002.	Proses Penyidikan selesai (P21), tersangka berikut barang bukti akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
2.	Dugaan tindak pidana yang diduga melibatkan Sdr. Ir. Hari Kartana, Sdr. Ir. Habimono Koesoebjono, dan Sdr. Ir. Budi Prasetyo, terkait dengan kasus divestasi saham PT Indosat Tbk. (ISAT).	Proses Penyidikan dihentikan, dan telah diterbitkan SP3 melalui Keputusan Nomor: KEP-02/PM.SP3/2003 tgl 2/12/03.
3.	Dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PT Bank Asiatic dan Bank Dagang Bali atas transaksi obligasi dan obligasi REPO pada periode 1 Januari 2002 s/d 31 Desember 2003.	Dalam proses.
4.	Dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Sdr. Tony Djayalaksana selaku nasabah PT Arab Malaysian Capital Indonesia dalam perdagangan saham PT Ryane Adibusana Tbk. (RYAN) periode 6 Agustus 2002 s/d 26 Agustus 2002.	Dalam proses.

No.	Kasus / Dugaan Tindak Pidana	Status Penyidikan
5.	Dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Sdr. Amir Soehendro Samirin Dan Sdr. Jean Nasution yang masing-masing selaku Direktur Utama dan karyawan PT Clemont Securities Indonesia dalam perdagangan saham PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk. (BIMA) periode 19 Januari 2002 s/d 23 Agustus 2002.	Dalam proses.
6.	Dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Sdr. Judiono Tosin selaku Komisaris Utama PT Usaha Bersama Sekuritas dalam perdagangan saham PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk. (BIMA) periode 19 Januari 2002 s/d 23 Agustus 2002.	Dalam proses.

d. Kegiatan Litigasi.

Hingga saat ini Bapepam tengah menjadi pihak yang berperkara di pengadilan terkait dengan keberadaan beberapa kasus berikut:

- a. Perkara Gugatan Perdata Nomor: 145/PDT.G/2004/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara Drs. Eddy Pianto dari KAP Drs. Eddy melawan Price Waterhouse Coopers cs.

Posisi Bapepam dalam perkara tersebut adalah selaku Tergugat III, dengan alasan bahwa Bapepam sebagai salah satu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat.

- b. Perkara Gugatan Perdata Nomor: 517/PDT.G/2003/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT Ongko Multicorpora melawan PT BFI Finance Indonesia cs.

Posisi Bapepam dalam perkara tersebut adalah selaku Tergugat III, dan perkara ini telah sampai pada tingkat banding di mana Bapepam telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Juli 2004 ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

- c. Perkara Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) Nomor: 091/G.TUN/2004/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta antara PT Clemont Securities Indonesia melawan PT Bursa Efek Jakarta cs.

Posisi Bapepam dalam perkara tersebut adalah sebagai Tergugat II terkait dengan gugatan PT Clemont Securities Indonesia selaku Penggugat atas keputusan BEJ yang melakukan suspend terhadap PT Clemont Securities Indonesia.

- d. Perkara Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) Nomor: 098/G.TUN/2004/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta antara Drs. Eddy Pianto melawan Bapepam.

Dalam perkara ini Drs. Eddy Pianto mempermasalahkan keputusan Bapepam sebagaimana tertuang dalam Surat Bapepam Nomor: S-01/PM/AP/S.1/2004 tanggal 9 Maret 2004 berupa penjatuhan sanksi administratif (Peringatan Tertulis) kepada KAP Drs. Eddy.

- e. Perkara Perdata Bantahan Nomor: 131/PDT.BTH/2004/PN.JKT.UT di Pengadilan Negeri Jakarta Utara antara Hasem melawan Hermanto cs, dimana posisi Bapepam dalam perkara tersebut adalah sebagai Terbantah IX.

Pembantah melakukan bantahan karena objek tanah dan bangunan yang disita oleh Pengadilan dalam perkara terdahulu di-*claim* merupakan tanah dan bangunan milik Pembantah.

III. PERKEMBANGAN DI BIDANG EMISI EFEK, PERIJINAN, PERSETUJUAN, DAN PENDAFTARAN

1. Di bidang Emisi Efek.

Bapepam dalam periode Januari 2004 hingga 10 Agustus 2004 telah mengeluarkan 41 (empatpuluh satu) surat pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran yang telah disampaikan kepada Bapepam (diluar Reksa Dana), dengan total nilai emisi Rp 15,36 triliun dan nilai divestasi Rp 186,5 miliar dengan rincian sebagai berikut:

- a. 7 (tujuh) pernyataan efektif untuk penawaran umum perdana saham dengan total nilai emisi Rp. 906,7 miliar;
- b. 10 (sepuluh) pernyataan efektif untuk penawaran umum dengan hak memesan efek terlebih dahulu dengan total nilai emisi Rp.2,7 triliun;
- c. 23 (duapuluh tiga) untuk penawaran umum obligasi dengan total nilai emisi Rp. 11,8 triliun; dan
- d. 1 (satu) pernyataan efektif untuk penawaran umum oleh pemegang saham (divestasi) dengan total nilai Rp. 186,5 miliar.

2. Di bidang Reksa Dana.

Dalam periode yang sama, Bapepam juga telah mengeluarkan 31 (tigapuluh satu) pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Dengan demikian, total Reksa Dana KIK yang telah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam telah mencapai 210 Reksa Dana.

Pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana (dalam Rp. Milyar) sejak Januari 2004 hingga 28 Juli 2004 lalu tergambar pada tabel berikut:

Bulan	Reksa Dana				
	Saham	Campuran	Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Total
Januari	469,16	3.843,07	8.269,03	59.625,53	72.206,79
Februari	495,24	3.804,14	8.806,25	63.029,56	76.135,19
Maret	494,41	1.912,18	8.751,63	67.318,10	78.476,33
April	541,27	1.829,24	9.243,91	72.322,18	83.936,60
Mei	645,06	1.930,26	9.273,96	74.354,67	86.203,95
Juni	707,93	1.961,23	11.051,29	73.981,36	87.701,82
Juli	764,89	2.137,62	11.929,79	73.936,20	88.768,46

Hingga saat ini tercatat 53 Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana dan 12 Bank Kustodian yang telah melakukan kegiatan pada bidang Reksa Dana.

3. Di bidang Perijinan, Persetujuan, dan Pendaftaran.

Selama periode Januari 2004 hingga 10 Agustus 2004, Bapepam telah selesai memproses sekaligus mengeluarkan:

a. 2362 ijin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek, dengan rincian:

- 25 Wakil Penjamin Emisi Efek;
- 34 Wakil Perantara Pedagang Efek;
- 117 Wakil Manajer Investasi;
- 2186 Wakil Agen Penjual Reksa Dana.

b. 14 ijin usaha sebagai Perusahaan Efek, dengan rincian:

- ijin usaha baru untuk 3 Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek (PT Barclays Capital Securities Indonesia, PT Standard Chartered Securities Indonesia, dan PT Bhakti Securities);
- ijin usaha baru untuk 2 Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek (PT Capital One dan PT Star Reksa Sekuritas);
- ijin usaha terkait dengan peningkatan Perusahaan Efek dari Perantara Pedagang Efek menjadi Penjamin Emisi Efek untuk 2 Perusahaan Efek (PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia dan PT Citi Pacific Securities); dan
- ijin usaha baru untuk 7 Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi.

Sebagai catatan, dalam periode yang sama terdapat 4 Perusahaan Efek yang mengembalikan ijin usahanya kepada Bapepam, yakni ijin usaha atas nama:

- PT Lippo Securities Tbk (Penjamin Emisi Efek);
- PT Finansa Indonesia (Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan Manajer Investasi);
- PT Bhakti Capital Indonesia (Penjamin Emisi Efek); dan
- PT. Sporta Artha Kelola (Manajer Investasi).

serta terdapat 3 Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi yang dicabut ijin usahanya oleh Bapepam, yakni ijin usaha atas nama:

- PT. Primarindo Securities, dicabut karena perusahaan tidak menyampaikan laporan kegiatan sebagai Manajer Investasi dan perusahaan sudah tidak melakukan kegiatan;
- PT. Batavia Investindo Global, dicabut karena perusahaan tidak menyampaikan laporan kegiatan sebagai Manajer Investasi dan keberadaan alamat perusahaan sudah tidak diketahui dengan jelas;
- PT. Jakarta Assetama Management, dicabut karena perusahaan tidak memenuhi ketentuan pasal 36 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995.

c. 85 Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal, dengan rincian:

- 20 Akuntan (partner);
- 25 Konsultan Hukum;
- 35 Notaris; dan
- 5 Penilai.

IV. UJI KEPATUHAN PERUSAHAAN EFEK DAN REKSA DANA

1. Uji Kepatuhan Perusahaan Efek.

Sejak awal Januari 2004 sampai dengan sekarang, Bapepam telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap 41 Perusahaan Efek. Pemeriksaan rutin dimaksud bertujuan untuk memastikan kepatuhan Perusahaan Efek terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan pasar modal. Pada pemeriksaan rutin ini, selain melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembukuan Perusahaan Efek dan hal-hal lain yang terkait dengan operasional Perusahaan Efek (*front-office/back-office*), juga dilakukan pemeriksaan kepatuhan Perusahaan Efek terhadap Peraturan Bapepam Nomor V.D.10. tentang Prinsip Mengenal Nasabah untuk menerapkan Know Your Client Principle (KYC), di mana Perusahaan Efek diwajibkan memiliki data-data dan identifikasi yang cukup tentang nasabahnya, serta pengangkatan/penunjukan seorang pegawai Perusahaan Efek yang memiliki tugas untuk mendeteksi terjadinya transaksi yang tidak sewajarnya (*unusual transactions*) di bidang pasar modal berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Perusahaan Efek yang terbukti melakukan pelanggaran dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, sampai kepada pencabutan izin usaha.

2. Uji Kepatuhan Reksa Dana.

Sebagai salah satu langkah Bapepam untuk mengawasi industri perkembangan Reksa Dana, pada tanggal 31 Oktober 2003 Bapepam telah menetapkan ketentuan Peraturan Nomor II.F.14 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana. Selanjutnya dalam Program Kerja Bapepam tahun 2004 khususnya pada Biro Pengelolaan Investasi dan Riset (PIR), pelaksanaan Uji Kepatuhan Reksa Dana menjadi salah satu program yang direncanakan sebagai berikut:

- a. Selama tahun 2004, Uji Kepatuhan ditargetkan terhadap sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Reksa Dana yang ada.
- b. Berdasarkan rencana kerja awal, Uji Kepatuhan Reksa Dana akan dimulai pada bulan Maret 2004 dan akan dilaksanakan setiap minggu sekali dengan melibatkan staf/pejabat pada bagian:
 - 1) Bina Reksa Dana, Biro PIR;
 - 2) Bina Manajer Investasi dan Penasihat Investasi, Biro PIR; dan
 - 3) Penyusunan dan Pengembangan Standar Pemeriksaan, Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan.
- c. Dengan jumlah 2 Reksa Dana untuk setiap surat tugas Uji Kepatuhan, maka jumlah Reksa Dana yang diuji diharapkan akan mencapai sekitar 96 Reksa Dana.
- d. Tujuan Uji Kepatuhan Reksa Dana adalah:
 - 1) untuk menguji:
 - a) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
 - b) penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko
 - c) kinerja Reksa Dana.
 - 2) untuk membuat rekomendasi dalam rangka perbaikan atau tindakan lebih lanjut dari hasil uji kepatuhan.

Karena adanya berbagai kegiatan lain yang juga penting untuk dilaksanakan dan dengan mengingat terbatasnya sumber daya Bapepam, maka pelaksanaan program Uji Kepatuhan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi dan hingga saat ini (awal bulan Agustus 2004)

dikeluarkan 10 surat tugas Uji Kepatuhan Reksa Dana dengan jumlah yang diuji sebanyak 32 Reksa Dana, yang terdiri dari:

- a. Mahanusa Dana Tetap 2, Mahanusa Dana Tetap, Mahanusa Danakapital, dan Mahanusa Obligasi Pemerintah.
- b. Nikko Obligasi Nusantara, Nikko Indah Nusantara, Nikko Bond Nusantara, dan Nikko Bunga Nusantara.
- c. Danamas Pasti, Simas Satu, Danamas Mantap, dan Danamas Rupiah.
- d. Yudistira, Bima, dan Arjuna.
- e. Jisawi Fix plus dan Jisawi Mix.
- f. Trimegah Dana Tetap, Trimegah Dana Kas, dan Trimegah Dana Kombinasi.
- g. BNI Reksadana Berbunga Dua, BNI Reksadana Berkembang, dan Reksa Dana BNI Dana Plus.
- h. Si Dana Obligasi Plus, Si Dana Kas Plus, dan Si Dana Saham.
- i. Reksa Dana Big Dana Likuid, Reksadana Big Nusantara, dan Reksadana Big Palapa.
- j. Manulife Pendapatan Bulanan, Manulife Dana Saham, dan Manulife Dana Kas.

V. PERKEMBANGAN KEMAJUAN PELAKSANAAN BEBERAPA PROGRAM STRATEGIS

1. Restrukturisasi Perusahaan Efek.

Restrukturisasi Perusahaan Efek yang sedang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menciptakan Perusahaan Efek yang kuat dan berkualitas sehingga mampu bersaing di dunia internasional dan mampu mengembangkan *investor base* dalam negeri untuk memperkokoh Pasar Modal Indonesia. Restrukturisasi tersebut meliputi peningkatan persyaratan permodalan dan persyaratan lain, penerbitan peraturan baru, *compliance audit*, *enforcement*, dan kegiatan pembinaan.

Kebijakan Restrukturisasi Perusahaan Efek yang salah satunya adalah peningkatan permodalan Perusahaan Efek tersebut ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 179/KMK.010/2003 tanggal 5 Mei 2003 tentang *Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek*, Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003 tentang revisi Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 tentang *Pemeliharaan dan Pelaporan MKBD*, serta Surat Edaran nomor: SE-01/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang pemenuhan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no: 179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek, dan peraturan bapepam nomor V.D.5 tentang pemeliharaan dan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan.

Sesuai dengan surat keputusan dimaksud, maka paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004 Perusahaan Efek wajib menyesuaikan ketentuan permodalan sebagai berikut:

Jenis Kegiatan Usaha	Permodalan per 31 Desember 2004	
	Modal Disetor	MKBD
Penjamin Emisi Efek (PEE)	Rp. 50.000.000.000,-	Rp. 25.000.000.000,-
Perantara Pedagang Efek (PPE):		
▪ PPE yang tidak mengadministrasikan rekening nasabah.	Rp. 500.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
▪ PPE yang mengadministrasikan rekening nasabah	Rp. 30.000.000.000,-	Rp. 25.000.000.000,-
Manajer Investasi (MI)	Rp. 5.000.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
PEE & MI	Rp. 55.000.000.000,-	Rp. 25.200.000.000,-
PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan MI	Rp. 35.000.000.000,-	Rp. 25.200.000.000,-

2. Demutualisasi Lembaga Bursa Efek.

Kajian rencana restrukturisasi Lembaga Bursa Efek dilakukan oleh suatu Komite yang dibentuk oleh Ketua Bapepam. Komite berasal dari unsur Bapepam, Lembaga Bursa Efek (BEJ, BES, KPEI dan KSEI), organisasi pemegang saham Lembaga Bursa Efek – yakni Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI), dan Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) – Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM). Kajian Komite menghasilkan beberapa rekomendasi pelaksanaan restrukturisasi yang mencakup aspek bisnis dan organisasi, aspek hukum, dan aspek finansial.

Mengingat kapasitas dan independensi, Komite juga merekomendasikan beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh jasa Konsultan Independen, yaitu penyusunan *Business Plan* yang terintegrasi antara Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak, kajian kebutuhan dan kompetensi SDM, dan valuasi saham SRO.

3. Restrukturisasi Organisasi Bapepam.

Pada tanggal 23 Juni 2004, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Dalam surat keputusan tersebut diatur pula struktur organisasi baru Bapepam yang kini lebih fokus pada pelaksanaan peran pengawasan, penegakan hukum serta pengembangan kebijakan di industri pasar modal Indonesia.

Sejalan dengan penekanan dari ketiga fungsi dan peran tersebut, beberapa unit kerja Eselon II di lingkungan Bapepam mengalami pemekaran pada level jabatan Eselon III dan IV, dimana penambahan jumlah jabatan tersebut mayoritas disebabkan oleh penambahan beberapa unit pengawasan dan pengembangan kebijakan baru pada 4 unit Eselon II di lingkungan Bapepam – yakni pada Biro Pengelolaan Investasi dan Riset, Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, dan Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil.

Selain itu, untuk mendorong ketaatan pelaku pasar terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ideal (*good corporate governance principles*) serta guna mempercepat proses pengaduan masyarakat yang terkait dengan dugaan pelanggaran di pasar modal, Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan Bapepam memiliki Bagian Pengembangan Keterbukaan dan Tata Kelola dan Sekretariat Bapepam kini memiliki Sub Bagian Pengaduan.

Dengan struktur organisasi baru tersebut, diharapkan Bapepam lebih mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugasnya, khususnya di bidang pengawasan dan penegakan hukum.

4. Grand Strategy Stabilitas dan Sustainability Industri Reksa Dana.

Grand Strategi yang diluncurkan pada akhir tahun 2003 lalu mencakup 3 langkah penting yaitu penyempurnaan regulasi dan standar industri, meningkatkan kegiatan riset dan *surveillance*, serta mempersiapkan langkah antisipasi untuk penyelesaian krisis industri. Berkaitan dengan langkah pertama, selama tahun 2004 Bapepam telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyempurnakan peraturan IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, IV.B.2 tentang Pedoman Kotrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana pada tanggal 9 Februari 2004
- b. Membuat peraturan baru yaitu No.IV.D.1 tentang Pedoman Iklan Reksa Dana dan Peraturan Bapepam No.IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana pada tanggal 29 April 2004
- c. Menyempurnakan peraturan Bapepam No.VIII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan Bapepam No.IX.C.6 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana pada tanggal 28 Mei 2004

Dalam tahun 2004 ini juga, Bapepam berencana untuk merubah dan menambahkan peraturan lainnya guna memperkuat basis industri reksa dana Indonesia, meningkatkan daya saing, dan dan lebih meningkatkan perlindungan investor.

Disamping itu, berkaitan dengan peningkatan kegiatan riset dan *surveillance* Bapepam juga telah membangun dan mengoperasikan *e-monitoring* sistem sejak awal 2004. Dengan sistem ini laporan mengenai kegiatan reksa dana dilaporkan setiap hari melalui media elektronik kepada Bapepam sehingga memudahkan Bapepam dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya.

5. Pengembangan Industri Surat Utang.

Bapepam memberikan dukungan dan arahan bagi pengembangan Pasar Surat Utang Negara (SUN) yang dilakukan oleh Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara (Himdasun), salah satunya yaitu publikasi dan penyebaran informasi *indicative price* SUN melalui Bloomberg.

VI. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYELARASAN REGULASI / INFRASTRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA DENGAN STANDAR INTERNASIONAL

Guna meningkatkan kualitas aturan dan infrastruktur pasar modal Indonesia sesuai dengan standar internasional dan *best practices*, Bapepam bersama pelaku pasar lainnya membuka diri untuk menerima kritik, evaluasi, maupun pengkajian terhadap kualitas aturan dan infrastruktur kelembagaannya.

Bapepam sendiri saat ini, dengan dukungan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank dan ADB, tengah serius menjajaki dilakukannya semacam *assessment program* terhadap kualitas dari regulasi yang dikeluarkannya sekaligus keselarasannya dengan standar internasional. Beberapa diantara program dimaksud yang saat ini tengah dilaksanakan (*on-going*) adalah:

1. *Report on Observance on Standards and Code (ROSC) on Good Corporate Governance*;
2. *Assessment on IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation*; dan
3. *Assessment on Mutual Fund Regulation and Supervision*.

Selain ketiga program yang tengah dilaksanakan diatas, dengan bantuan Bank Dunia telah selesai pula dilakukan 2 pengkajian di bidang Pemberdayaan Pemodal Domestik dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Teknologi di Pasar Modal Indonesia.

Hasil pengkajian yang pertama kuat merekomendasikan agar seluruh pelaku pasar menyatukan langkahnya guna meningkatkan partisipasi pemodal domestik, dengan tetap mengedepankan upaya edukasi pemodal – khususnya terkait dengan aspek resiko berinvestasi di pasar modal. Sedangkan hasil pengkajian yang kedua kuat menyarankan agar segera dilakukan pembaharuan sistem dan infrastruktur teknologi di pasar modal Indonesia, selain guna mendukung kemajuan di industri ini yang sedemikian pesat juga guna meningkatkan kemampuan kompetitifnya dengan pasar modal negara lain.

Satu hal yang cukup menggembirakan dari hasil pengkajian tersebut adalah fakta bahwa beberapa rekomendasi penting di dalamnya sangat sejalan dengan program Restrukturisasi Perusahaan Efek dan rencana Demutualisasi Lembaga Bursa Efek.

Saat ini tengah dijajaki pula kemungkinan pemanfaatan *technical assistance* dari World Bank dan ADB, guna membiayai *assessment* terhadap aspek pengelolaan resiko (*risk management*) di pasar modal Indonesia. Kemungkinan besar lembaga yang akan ditunjuk melakukan pengkajian tersebut adalah salah satu lembaga riset internasional terkemuka yang telah menuntaskan pengkajian terhadap issue serupa di pasar modal Hong Kong dan Malaysia.

Selain aktivitas-aktivitas pengkajian tersebut, dengan penandatanganan *Letter of Intent* di bidang kerja sama pengembangan industri Reksa Dana antara Bapepam dengan lembaga pengawas pasar modal dan bursa berjangka Hong Kong (*Hong Kong Securities and Futures Commission*), Bapepam akan mengupayakan pemanfaatan secara maksimal skema kerja sama tersebut, untuk pengembangan industri reksa dana di tanah air.

VII. KERJASAMA KELEMBAGAAN

1. Penandatanganan MOU dengan Lembaga Pengawas Pasar Modal negara lain.

Selain penandatanganan *Letter of Intent* dengan Hong Kong SFC tadi, Bapepam di tahun 2004 ini juga menambah perbendaharaan MOU-nya dengan telah ditandatanganing MOU dengan *New Zealand Securities Commission* pada tanggal 20 Februari 2004.

2. Partisipasi Bapepam dalam berbagai Forum Internasional.

Sampai dengan periode Januari hingga 10 Agustus 2004, Bapepam telah berpartisipasi dan atau mengirimkan beberapa pejabatnya untuk mengikuti beberapa forum atau pertemuan internasional yang digagas oleh regulator industri jasa keuangan dunia, antara lain:

- a. 4th ASIC Financial Crimes Investigation Management Course , 14-26 Maret 2004 di Canberra, Australia.

- b. 2nd High Level Policy Dialogue on Development of Securitisation and Credit Guarantee Markets, 22 Maret 2004, Hong Kong.
- c. 2004 IOSCO APRC Seminar 'Methodology for Assesing Implementation of the Objectives and Principles, 1-3 April 2004, di Mumbai, India.
- d. APEC Financial Regulators Training Regional Seminar, 19-21 April 2004, Kuala Lumpur, Malaysia.
- e. APEC Seminar on Enforcement in Corporate Governance, 22-23 April 2004, Kuala Lumpur, Malaysia.
- f. Indonesia Investment Conference, 13-14 Mei 2004, Kuala Lumpur, Malaysia.
- g. ADB Annual Meeting 2004, 13-17 Mei 2004, Jeju Island, Korea.
- h. Indonesia Trade and Investment Summit, 19-20 Mei 2004, London, UK.
- i. Financial Stability Forum (FSF), Asia Pacific Regional Meeting, 31 Mei 2004 di Beijing, China.
- j. Workshop on Bond Market Development and Working Group Meeting on Technical Assistance Coordination under the ASEAN+3 Asian Bond Market Initiatives, 25-26 Mei 2004, Bali.
- k. ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) Meeting, 18-19 Juni 2004, Bangkok, Thailand.
- l. Corporate Social Responsibility (CSR) Conference : Creating Greater Competitive Advantage, 21-22 Juni 2004, Kuala Lumpur, Malaysia.
- m. Corporate Fraud Risk Management, 8-9 Juli 2004, Singapore.
- n. APEC Financial Regulatory Training Initiative Advisory Group Annual Meeting, 19 Juli 2004, Manila, Philipina.
- o. APEC Investor Protection Training, 18-24 Juli 2004, Sidney, Australia.

3. Partisipasi Bapepam di IOSCO.

- a. Dalam rangka memenuhi *IOSCO Self Assesment New Methodology*, Bapepam turut aktif melakukan pengkajian untuk menjawab kuesioner baik secara internal maupun dengan regulator asing.
- b. Sebagai salah satu anggota IOSCO, Bapepam juga turut aktif dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan oleh komite-komite dalam struktur organisasi IOSCO agar dapat mengetahui perkembangan terbaru di pasar modal yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pengembangan pasar modal nasional, serta guna meningkatkan kerjasama antar anggota IOSCO.

Di tahun 2004 ini, tercatat 2 (dua) pertemuan IOSCO yang dihadiri oleh Bapepam, yakni *IOSCO Annual Meeting* ke 29 di Amman – Jordan pada bulan Mei 2004 dan *IOSCO APRC Meeting* pada tanggal 19-21 Februari 2004 di New Zealand.

VIII. PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

1. Sistem Pengawasan Reksa Dana secara Elektronik.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pengawasan Bapepam terhadap Reksa Dana, Bapepam telah mengembangkan suatu Sistem Pengawasan Reksa Dana secara Elektronik (*E-Monitoring* Reksa Dana).

Fasilitas *E-Monitoring* tersebut memberikan beberapa manfaat bagi Bapepam, antara lain:

- a. Bapepam secara *on-line* dapat mengawasi perkembangan aktivitas Reksa Dana, detail Reksa Dana dan Obligasi;
- b. fasilitas *early warning system* bagi Bapepam dalam memonitor pelaporan yang berkaitan dengan data aktivitas harian, data portofolio, data aktiva dan kewajiban, data operasi, dan data perubahan aktiva bersih Reksa Dana; dan
- c. fasilitas analisa terhadap *fair market value* dari instrumen utang dan analisa kas, serta instrumen Pasar Uang.

Selain itu, publik dapat pula memanfaatkan fasilitas E-Monitoring ini untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas Reksa Dana dan mengetahui status pelaporan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkaitan dengan Reksa dana yang dikelola MI.

2. Data Base Emiten dan Perusahaan Publik.

Dalam rangka menyiapkan Sistem E-Report bagi Emiten dan Perusahaan Publik, Bapepam saat ini sedang mengembangkan data base dan sistem pelaporan Emiten dan Perusahaan Publik. Diharapkan sistem ini dapat mulai dioperasikan pada akhir tahun 2004.

3. Pembuatan CD Interactive Profil Pasar Modal Indonesia.

Dalam rangka edukasi dan penyebaran informasi mengenai Pasar Modal kepada masyarakat, Bapepam telah membuat Profil Pasar Modal Indonesia dalam format *CD Interactive*. Profil Pasar Modal Indonesia ini disajikan dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris).

CD Interactive tersebut menyediakan beberapa informasi yang kiranya perlu diketahui oleh publik khususnya pemodal, antara lain mengenai:

- a. Gambaran Umum Pasar Modal Indonesia;
- b. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Pasar Modal;
- c. Struktur Pasar Modal Indonesia;
- d. Instrumen yang tersedia di Pasar Modal Indonesia;
- e. Prosedur emisi;
- f. Kiat Berinvestasi di Pasar Modal;
- g. Aktivitas Penegakan Hukum di Pasar Modal Indonesia; dan
- h. Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Governance Principles*.

IX. DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN PASAR MODAL

Dukungan pemerintah terhadap upaya pengembangan industri pasar modal Indonesia semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan baik dengan penerbitan kebijakan yang mendukung penguatan industri ini seperti dukungan terhadap Restrukturisasi Perusahaan Efek dan rencana Demutualisasi Lembaga Bursa Efek, dengan melakukan kunjungan ke Bursa Efek, maupun dengan melakukan dialog dengan pelaku pasar.

Beberapa bentuk dukungan dimaksud antara lain:

1. Berkenannya Ibu Presiden didampingi beberapa Menteri di bidang Ekonomi untuk membuka trading hari pertama perdagangan di tahun 2004, tepatnya pada tanggal 5 Januari 2004;

2. Turut berpartisipasi Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN dalam Pertemuan Pelaku Pasar Modal Asia (*Asia Securities Forum*) di Bali pada tanggal 29 Januari 2004; dan
3. Berkenannya Menteri Koordinator bidang Polkam Ad-Interim bersama dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Kapolri dan Ketua KPU untuk hadir di tengah pelaku pasar dalam Temu Konsultasi bersama Pelaku Pasar Modal menyongsong penyelenggaraan Pemilu 2004.

X. PENUTUP

Banyak sekali pelajaran yang berhasil dipetik selama sekitar 5 tahun terakhir. Cukup banyak target yang telah berhasil kita capai, namun lebih banyak lagi yang menunggu untuk kita kerjakan. Tahun 2004 adalah tahun terakhir dari Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-2004. Sejak pertengahan Juni lalu, kami giat mempersiapkan Cetak Biru ketiga (2005-2009) untuk dikonsultasikan bersama dengan pelaku pasar lainnya mulai awal September 2004 ini.

Berbekal kebersamaan, dan dengan didukung oleh semakin kondusifnya iklim ekonomi dan investasi di tanah air, serta didorong pula oleh optimisme pelaku pasar akan damai penyelenggaraan Pemilu Putaran Terakhir bulan September mendatang, kita dapat berharap sekaligus optimis bahwa memasuki usianya yang ke-28 nanti, pasar modal Indonesia akan semakin menjadi lebih baik dari yang sekarang.

Jakarta, 10 Agustus 2004

Herwidayatmo
Ketua Bapepam